

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Metro. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan karya ilmiah ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Masyarakat.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
  5. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam Tinjauan Hukum Hak Narapidana Dalam Pembinaan Keterampilan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam dengan Tinjauan Hukum Hak Narapidana Dalam Pembinaan Keterampilan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro.

### C. Narasumber

Untuk penentuan Nara Sumber dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mengambil pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro, ini dikarenakan tempat tinggal dan tempat kerja penulis juga dalam ruang lingkup Kota Metro, hal ini untuk efisiensi dan efektifitas waktu penulis di dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang berbentuk proposal atau skripsi. Penentuan nara sumber adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.

Dalam penelitian ini untuk nara sumbernya adalah Pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro adalah sebagai berikut:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro           | : 1 orang     |
| 2. Sub Bagian Tata Usaha LAPAS Kelas IIA Metro             | : 1 orang     |
| 3. <u>Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah   | : 3 orang     |

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada tinjauan hukum hak narapidana dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro. yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.